e-ISSN 3124-4009

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Dinamika Perkembangan Qawā'id al-Tafsīr: Dari Konsep Dasar hingga Ruang Lingkup Penerapannya

M. Rayhan[1*], Halimah Basri[2], Amir Hamzah[3]
[1] ***Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia***
**Corresponding email: rayhan.fahrezy18@gmail.com*
[2] ***Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia***
halimah.basri@uin-alauddin.ac.id
[3] ***Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia***
amirhamzah@uin-alauddin.ac.id

Histori Artikel:

Submit: Mei ; Revisi: Juni ; Diterima: Juli

Abstract

Qawā'id al-tafsīr holds an important position in Qur'anic studies because it serves as a methodological guideline for exegetes in understanding and explaining Qur'anic verses accurately. This study aims to analyze the definition, historical development, and scope of qawā'id al-tafsīr. The research employed a library research method by collecting data from books, journal articles, and various classical and contemporary sources related to the principles of Qur'anic interpretation. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach through the processes of description, examination, and interpretation of the relevant concepts. The findings indicate that qawā'id al-tafsīr refers to a set of general rules or principles used as guidelines in interpreting Qur'anic verses in accordance with their intended meanings. Historically, the principles of qawā'id al-tafsīr had been applied since the time of the Prophet Muhammad, who was the first interpreter of the Qur'an, and were subsequently continued by the Companions, the Successors, and later generations of scholars. Initially, these principles were not formulated as an independent discipline but were dispersed across works of Qur'anic exegesis, 'ulūm al-Qur'ān, Islamic legal theory, and Arabic linguistics. Over time, qawā'id al-tafsīr underwent a process of codification and developed more systematically from the classical to the contemporary period. Its scope includes linguistic principles and contextual principles related to the circumstances of revelation, particularly asbāb al-nuzūl. Therefore, mastery of qawā'id al-tafsīr is essential for producing systematic and comprehensive interpretations and for avoiding errors in understanding the Qur'an.

Keywords: *Qur'an, asbāb al-nuzūl, linguistic principles, qawā'id al-tafsīr,*

Abstrak

Qawā'id al-tafsīr memiliki kedudukan penting dalam studi Al-Qur'an karena menjadi pedoman metodologis bagi mufasir dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian, sejarah perkembangan, dan ruang lingkup qawā'id al-tafsīr. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, serta berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan kaidah tafsir. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui proses pemaparan, pengkajian, dan interpretasi terhadap konsep-konsep yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā'id al-tafsīr merupakan seperangkat aturan atau prinsip umum yang digunakan sebagai pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya. Secara historis, prinsip-prinsip qawā'id al-tafsīr telah diterapkan sejak masa Rasulullah saw. sebagai mufasir pertama, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, dan

ulama pada generasi berikutnya. Kaidah-kaidah tersebut pada awalnya belum disusun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi tersebar dalam kitab tafsir, 'ulūm al-Qur'an, ushul fikih, dan karya-karya kebahasaan. Selanjutnya, qawā'id al-tafsīr mengalami proses kodifikasi dan berkembang secara lebih sistematis pada masa klasik hingga kontemporer. Ruang lingkupnya meliputi kaidah kebahasaan dan kaidah yang berkaitan dengan konteks turunnya ayat, terutama asbāb al-nuzūl. Dengan demikian, penguasaan qawā'id al-tafsīr diperlukan untuk menghasilkan penafsiran yang sistematis, komprehensif, dan terhindar dari kesalahan interpretasi.

Kata Kunci: Al-Qur'an, asbāb al-nuzūl, kaidah kebahasaan, qawā'id al-tafsīr

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran Islam yang memuat pedoman tentang akidah, syariat, akhlak, serta berbagai prinsip kehidupan yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keistimewaan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada kandungan ajarannya, tetapi juga pada kemukjizatannya dari berbagai aspek, seperti bahasa, susunan, kandungan ilmiah, dan kesempurnaan petunjuk yang tetap relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempati posisi yang sangat penting sebagai landasan utama dalam setiap disiplin ilmu keislaman, termasuk ilmu tafsir.

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki substansi yang sama. Salah satu definisi yang banyak dijadikan rujukan dikemukakan oleh Manna' Khalil al-Qattan. Menurut beliau, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, serta dimulai dengan Surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan Surah al-Nās. Definisi ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari hadis qudsi maupun perkataan manusia, baik dari segi sumber, proses penyampaian, autentisitas periwayatan, maupun fungsi ibadah yang melekat pada pembacaannya

كَلَامُ اللهِ المُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ

Artinya:

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan membacanya merupakan suatu ibadah.

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudā*) bagi seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Sebagai kitab suci yang menjadi sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memuat berbagai petunjuk mengenai keimanan, ibadah, akhlak, hukum, serta prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Kandungan Al-Qur'an

bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam setiap perkembangan peradaban. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya menjadi bacaan yang bernilai ibadah, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang harus dipahami dan diamalkan secara benar.

Agar kandungan Al-Qur'an dapat dipahami dengan tepat, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu sekaligus sebagai penyampai, penjelas, dan penafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tugas Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu sebagaimana diterimanya dari Malaikat Jibril, tetapi juga menjelaskan makna, tujuan, serta cara mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Penjelasan tersebut diwujudkan melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau yang kemudian dikenal sebagai sunnah. Dengan demikian, sunnah Nabi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami Al-Qur'an, terutama terhadap ayat-ayat yang bersifat umum, global, mujmal, atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kehadiran Rasulullah sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan) menjadi bukti bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus dilakukan melalui metode yang benar dan berdasarkan penjelasan yang otoritatif, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 2 berikut ini.

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍۙ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dialah yang mengutus seorang Rasul (Nabi Muhammad) kepada kaum yang buta huruf dari (kalangan) mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, serta mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Perkembangan ilmu tafsir mengalami kemajuan yang sangat signifikan sejak masa generasi sahabat, tabi'in, hingga tabi'ut tabi'in. Pada periode tersebut, penafsiran Al-Qur'an berkembang secara dinamis seiring dengan semakin luasnya wilayah Islam dan bertambahnya kebutuhan umat terhadap pemahaman kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Para sahabat menafsirkan ayat berdasarkan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in melanjutkan tradisi tersebut dengan mengembangkan metode penafsiran melalui riwayat, pemahaman bahasa Arab, serta ijtihad yang tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah syariat. Periode ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya berbagai corak dan metode tafsir pada masa-masa berikutnya.

Meskipun demikian, karya-karya ilmiah yang secara khusus membahas kaidah-kaidah tafsir *(qawā'id al-tafsīr)* pada tiga generasi awal Islam masih sangat terbatas. Bahkan, hampir tidak ditemukan kitab yang disusun secara independen dengan fokus utama mengkaji prinsip-prinsip penafsiran Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena para ulama pada masa tersebut lebih menitikberatkan perhatian pada penyampaian makna ayat melalui periwayatan dan penjelasan langsung terhadap kandungan Al-Qur'an, bukan pada perumusan teori atau metodologi tafsir secara sistematis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kaidah-kaidah tafsir umumnya masih tersebar di dalam kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, maupun karya-karya yang membahas 'ulūm al-Qur'ān.

Seiring berkembangnya tradisi keilmuan Islam, pembahasan mengenai metodologi penafsiran dan berbagai cabang ilmu Al-Qur'an mulai disusun secara lebih sistematis. Para ulama kemudian mengklasifikasikan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti asbāb al-nuzūl, nasikh wa mansūkh, qirā'āt, munāsabah, i'jāz al-Qur'an, hingga kaidah-kaidah tafsir. Dalam konteks ini, sebagian ahli berpendapat bahwa istilah 'ulūm al-Qur'ān dalam pengertian yang lebih komprehensif mulai dikenal setelah disusunnya kitab al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān karya Ibn Ibrāhīm ibn Sa'īd, yang dikenal dengan sebutan al-Hūfī (w. 430 H). Kitab tersebut dipandang sebagai salah satu karya awal yang menghimpun berbagai cabang ilmu Al-Qur'an dalam satu pembahasan, tidak hanya berisi penafsiran ayat, tetapi juga menguraikan berbagai disiplin ilmu yang menjadi landasan penting dalam memahami Al-Qur'an. Kehadiran karya-karya semacam ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan kajian qawā'id al-tafsīr dan 'ulūm al-Qur'ān pada periode-periode selanjutnya, hingga akhirnya melahirkan beragam karya metodologis yang menjadi rujukan utama dalam studi tafsir kontemporer.Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti para sahabat tidak mengenal metode dan kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jika ditelaah dari karya-karya tafsir mereka, tampak bahwa para sahabat telah memiliki pendekatan serta corak penafsiran yang khas, seperti menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, maupun dengan penjelasan sesama sahabat. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran di kalangan sahabat relatif sedikit jika dibandingkan dengan perbedaan dalam persoalan hukum fikih. Perbedaan yang muncul pun pada umumnya bersifat ikhtilāf tanawwu'(variasi redaksional), bukan ikhtilāf taḍādd (perbedaan yang bersifat kontradiktif).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji dan ditemukan jawabannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana definisi qawā'id al-tafsir? Kedua, bagaimana sejarah perkembangan qawā'id al-tafsir? Ketiga, bagaimana

ruang lingkup qawā'id al-tafsir? Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut secara sistematis dan komprehensif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research).* Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep-konsep teoritis yang terdapat dalam berbagai literatur ilmiah mengenai qawā'id al-tafsīr. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep, sejarah perkembangan, serta ruang lingkup qawā'id al-tafsīr melalui penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang memiliki otoritas akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis kritis terhadap berbagai referensi yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab yang secara khusus membahas qawā'id al-tafsīr, metodologi tafsir, serta karya-karya ulama yang menjadi rujukan utama dalam disiplin ilmu tafsir. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku 'ulūm al-Qur'ān, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, jurnal bereputasi, prosiding, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan definisi, sejarah perkembangan, maupun ruang lingkup qawā'id al-tafsīr. Seluruh sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, dan mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang telah ditentukan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema pembahasan, sehingga memudahkan proses analisis terhadap konsep-konsep utama yang berkaitan dengan qawā'id al-tafsīr. Tahap ini juga melibatkan proses komparasi antarpendapat para ulama dan pakar tafsir untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan kajian qawā'id al-tafsīr.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian, sejarah kemunculan, perkembangan, fungsi, serta ruang lingkup qawā'id al-tafsīr. Selanjutnya, pada tahap analitis, peneliti mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan para ulama untuk menemukan hubungan antarkonsep serta relevansinya dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif mengenai qawā'id al-tafsīr, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi ilmu tafsir serta menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Qawā'id al-Tafsīr

Qawā'id al-Tafsīr merupakan kata majemuk yang terdiri dari qawā'id (قواعد) dan al-tafsīr (التفسير) (Nur, 2013). Qawā'id adalah bentuk jamak dari qā'idah (قاعدة), yang dalam bahasa Indonesia berarti kaidah. Secara bahasa, qā'idah bermakna asas, dasar, atau prinsip (Zakariya, 1991), baik dalam arti konkret maupun abstrak, seperti qawā'id al-bait (fondasi rumah), qawā'id al-dīn (dasar-dasar agama), dan qawā'id al-'ilm (kaidah-kaidah ilmu) (Azizah, 2025).

Adapun secara istilah (terminologis), kaidah diartikan sebagai aturan umum yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang lebih rinci. Kata kaidah bermakna sebagaimana yang diungkapkan oleh Khalid bin Utsman As-Sabt: "Hukum umum yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum-hukum rinciannya" (As-Sabt, 1999). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah dimaknai sebagai patokan yang disepakati oleh sekelompok orang dan dijadikan sebagai pedoman (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sementara itu, dalam kamus al-Munjid, kaidah diartikan sebagai dasar atau aturan umum yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan berbagai rincian (Zaki, 2022).

Secara etimologis, kata tafsir dalam bahasa Arab berarti al-īḍāḥ (penjelasan) atau al-tabyīn (keterangan). Dalam kamus al-Munawwir, tafsir diartikan sebagai menerangkan, menjelaskan, menerjemahkan, menakwilkan, serta memberikan penjelasan atau komentar (Munawwir, 1997). Sementara itu, menurut al-Qattan, tafsir secara bahasa adalah sesuatu yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan makna. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir memiliki cakupan makna yang luas, seperti menyatakan (al-ibānah), menjelaskan (al-īḍāḥ), dan mengungkapkan atau membuka makna (al-kasyf) (Al-Qattan, 2009).

Sedangkan menurut Istilah Menurut M. Quraish Shihab, kata tafsir berasal dari kata fasara (فسر) yang mengandung makna upaya sungguh-sungguh dalam membuka dan menjelaskan sesuatu yang tertutup atau sulit dipahami, terutama makna suatu lafaz. Tafsir diartikan sebagai penjelasan terhadap maksud firman-firman Allah Swt. sesuai dengan kemampuan manusia. Penafsiran ini merupakan hasil dari usaha yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang dari seorang penafsir dalam menggali (istinbāṭ) dan menemukan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, serta menjelaskan hal-hal yang masih samar sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya (Shihab, 2015).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kaidah dan tafsir tersebut, Qawā'id al-Tafsīr merupakan seperangkat aturan umum yang dijadikan pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Aturan-aturan ini menjadi landasan bagi seorang penafsir dalam menjelaskan makna ayat secara tepat, sehingga penafsiran yang dihasilkan tetap sesuai dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah Swt. Qawā'id al-Tafsīr berperan dalam menjaga ketepatan dan kejelasan pemahaman terhadap Al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

Sejarah Qawā'id al-Tafsīr

Sejak awal turunnya wahyu, Rasulullah saw. senantiasa mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Mufasir pertama dalam Islam adalah Rasulullah saw. itu sendiri. Kemudian beliau mewariskan ilmu Alquran dan tafsir kepada para sahabat secara bertahap. Sumber tafsir pada saat itu adalah wahyu dari Allah secara langsung, atau dari ayat Al-Qur'an yang lain atau Rasulullah saw (Haryono, n.d.).

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar tentang ayat, 'Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu mampu' (QS. Al-Anfal 60). Ketahuilah, kekuatan di sini adalah memanah" (Al-Qattan, 2009).

Dari madrasah Rasulullah lahirlah para pakar tafsir. Inilah para sarjana pertama yang mewarisi ilmu tafsir langsung (talaqqi) dari Rasulullah saw. Di antara mereka adalah khulafaurrasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa Al Asy'ari, Ubay ibn Ka'ab, Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, Jabir ibn Abdillah, Aisyah dan lainnya (Ash Shiddieqy, 2013).

Setelah Islam meluas di era Usman bin Affan, banyak sahabat menyebar ke berbagai wilayah dan menjadi guru tafsir di daerah tersebut. Metode penafsiran mereka adalah tafsir bil ma'tsur (Haryono, n.d.). Tafsir bil ma'tsur yang berasal dari sahabat memiliki nilai tersendiri; jumhur ulama berpendapat bahwa tafsir sahabat berstatus marfu' (disandarkan kepada Rasulullah saw) (Al-Qattan, 2009).

Pada abad kedua mulai muncul benih-benih kaidah tafsir melalui kitab al-Risalah karya Imam al-Syafi'i, yang menjadi dasar bagi ilmu ushul fiqh dan ushul tafsir, bahkan Imam al-Juwaini menyebut bahwa beliau adalah orang pertama yang menyusun ilmu ushul (Al-Ak, n.d.).

Pada abad ketiga dan keempat, kodifikasi kaidah tafsir semakin berkembang melalui karya-karya seperti Ta'wil Musykil al-Qur'an oleh Ibnu Qutaibah, Jami' al-Bayan oleh Imam at-Tabari, serta Ahkam al-Qur'an oleh al-Thahawi dan al-Jashash. Pada abad ketujuh muncul karya penting seperti al-Ihkam oleh Ibnu Hazm, al-Burhan oleh Imam al-Juwaini, dan al-Mustashfa oleh Imam al-Ghazali. Kemudian pada abad ketujuh dan kedelapan berkembang karya tafsir dari Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu al-Jauzi, serta karya besar seperti Bahr al-Muhith oleh Abu Hayyan, Tafsir al-Qurthubi, dan Tafsir Ibnu Katsir (Haryono, n.d.).

Penulisan kaidah-kaidah tafsir seakan-akan sempat terhenti, lalu kembali berkembang pada masa belakangan ini melalui karya-karya seperti Ushul at-Tafsir wa Qawa'iduhu karya Khalid Abdurrahman al-Ak dan Qawa'id at-Tarjih 'inda al-Mufassirin karya Husain bin Ali bin al-Husain al-Harbi (Shihab, 2015).

Adapun perkembangan di Indonesia, setidaknya telah muncul buku yang secara khusus membahas kaidah tafsir, di antaranya Kaidah Tafsir karya M. Quraish Shihab (Haryono, n.d.).

Ruang Lingkup Qawā'id al-Tafsīr

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk *(hudā)* bagi seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Sebagai kitab suci yang menjadi sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memuat berbagai petunjuk mengenai keimanan, ibadah, akhlak, hukum, serta prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Kandungan Al-Qur'an bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam setiap perkembangan peradaban. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya menjadi bacaan yang bernilai ibadah, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang harus dipahami dan diamalkan secara benar.

Agar kandungan Al-Qur'an dapat dipahami dengan tepat, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu sekaligus sebagai penyampai, penjelas, dan penafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tugas Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu sebagaimana diterimanya dari Malaikat Jibril, tetapi juga menjelaskan makna, tujuan, serta cara mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Penjelasan tersebut diwujudkan melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau yang kemudian dikenal sebagai sunnah. Dengan demikian, sunnah Nabi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami Al-Qur'an, terutama terhadap ayat-ayat yang bersifat umum, global, mujmal, atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kehadiran Rasulullah sebagai mubayyin (pemberi penjelasan) menjadi bukti bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus dilakukan melalui metode yang benar dan berdasarkan penjelasan yang otoritatif, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Kaidah kebahasaan *(al-qawā'id al-lughawiyyah)* merupakan salah satu aspek yang paling fundamental dalam *qawā'id al-tafsīr*. Hal ini disebabkan karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik linguistik yang sangat kaya, baik dari segi kosakata, struktur kalimat, morfologi *(ṣarf)*, sintaksis *(naḥwu)*, semantik, maupun balāghah. Setiap lafaz dalam Al-Qur'an dipilih dengan sangat cermat dan mengandung makna yang spesifik sesuai dengan konteks penggunaannya. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab menjadi syarat utama bagi seorang mufasir agar mampu menangkap maksud ayat secara tepat dan terhindar dari kesalahan dalam penafsiran.

Melalui penguasaan kaidah kebahasaan, seorang mufasir dapat membedakan makna hakiki dan majazi, memahami penggunaan lafaz umum *('ām)* dan khusus *(khāṣ)*, mutlak *(muṭlaq)* dan muqayyad *(muqayyad)*, mujmal dan mubayyan, serta berbagai bentuk uslub (gaya bahasa) yang digunakan Al-Qur'an. Selain itu, pemahaman terhadap ilmu naḥwu, ṣarf, balāghah, isytiqāq, dan dalālah juga sangat diperlukan untuk mengungkap hubungan antarkata, fungsi gramatikal, nuansa

makna, serta tujuan retoris yang terkandung dalam setiap ayat. Dengan demikian, aspek kebahasaan tidak hanya berfungsi menjelaskan arti suatu lafaz, tetapi juga membantu mengungkap pesan, hikmah, dan tujuan komunikasi ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Para ulama tafsir menegaskan bahwa sebagian besar kaidah yang diperlukan dalam memahami Al-Qur'an berpusat pada kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal ini karena bahasa merupakan media utama penyampaian wahyu, sehingga pemahaman terhadap prinsip-prinsip kebahasaan menjadi fondasi dalam proses penafsiran. Seorang mufasir dituntut tidak hanya menguasai tata bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, tetapi juga memahami karakteristik redaksi Al-Qur'an, keindahan uslubnya, serta berbagai rahasia makna yang terkandung di balik pemilihan kata dan susunan kalimatnya. Penghayatan terhadap dimensi linguistik tersebut memungkinkan seorang mufasir menangkap makna ayat secara lebih komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah SWT. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan menempati posisi yang sangat strategis dalam qawā'id al-tafsīr dan menjadi salah satu instrumen utama dalam menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Al-Qattan, 2009).

Kaidah yang berkaitan dengan konteks penafsiran, khususnya *asbāb al-nuzūl*, merupakan salah satu bagian penting dalam qawā'id al-tafsīr. Keberadaan kaidah ini membantu seorang mufasir memahami makna ayat Al-Qur'an secara lebih tepat dengan mempertimbangkan latar belakang historis yang melingkupi turunnya wahyu. Penafsiran Al-Qur'an tidak cukup dilakukan hanya dengan memahami aspek kebahasaan suatu ayat, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya ayat tersebut. Dengan demikian, makna ayat dapat dipahami sesuai dengan tujuan syariat dan tidak terlepas dari konteks yang melatarbelakanginya.

Secara terminologis, asbāb al-nuzūl adalah peristiwa, kejadian, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai respons Allah SWT untuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, menetapkan hukum, meluruskan pemahaman yang keliru, ataupun menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai asbāb al-nuzūl memberikan gambaran mengenai konteks historis dan situasi yang melatarbelakangi turunnya wahyu, sehingga seorang mufasir dapat memahami maksud ayat secara lebih utuh.

Pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl memiliki urgensi yang sangat besar dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Melalui pengetahuan tentang sebab turunnya ayat, seorang mufasir dapat menentukan makna yang paling sesuai, memahami hubungan antara teks dan realitas yang dihadapi pada saat turunnya wahyu, serta membedakan antara makna yang bersifat khusus dengan kandungan hukum yang berlaku secara

umum. Selain itu, asbāb al-nuzūl juga membantu menjelaskan ayat-ayat yang tampak samar, menghilangkan kemungkinan kesalahpahaman, serta memperkuat argumentasi dalam menetapkan hukum maupun pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kajian mengenai asbāb al-nuzūl menjadi salah satu instrumen metodologis yang sangat penting dalam qawā'id al-tafsīr, karena mampu menghubungkan dimensi tekstual Al-Qur'an dengan konteks historisnya tanpa mengabaikan universalitas pesan yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an (Suaidi, 2016), sehingga pemahaman terhadapnya menjadi kunci dalam menghindari kesalahan penafsiran.

KESIMPULAN

Qawā'id al-Tafsīr merupakan kaidah atau aturan umum yang digunakan sebagai pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya. Kaidah ini menjadi landasan penting bagi para mufassir dalam memahami makna ayat secara tepat dan tidak menyimpang. Secara konsep, qawā'id al-tafsīr lahir dari perpaduan antara pemahaman tentang kaidah sebagai prinsip umum dan tafsir sebagai upaya menjelaskan makna firman Allah Swt., sehingga menghasilkan suatu disiplin ilmu yang sistematis dalam penafsiran.

Perkembangan qawā'id al-tafsīr telah dimulai sejak masa Rasulullah saw. sebagai mufassir pertama, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kaidah-kaidah tafsir mulai dikodifikasikan oleh para ulama dalam berbagai karya, hingga akhirnya berkembang lebih sistematis pada masa-masa berikutnya, termasuk di era kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa qawā'id al-tafsīr memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan keakuratan pemahaman terhadap Al-Qur'an.

Adapun ruang lingkup qawā'id al-tafsīr mencakup berbagai aspek penting, di antaranya kaidah kebahasaan dan kaidah yang berkaitan dengan konteks, seperti asbāb an-nuzūl. Kaidah kebahasaan membantu memahami makna lafaz dan susunan ayat secara tepat, sedangkan kaidah konteks memberikan pemahaman terhadap latar belakang turunnya ayat. Dengan memahami kedua aspek ini, penafsiran Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih komprehensif, sistematis, dan terhindar dari kesalahan interpretasi.

Daftar pustaka

Al-Ak, K. A. (n.d.). Ushul tafsir wa qawaiduhu. Dar an-Naghais.

Al-Qattan, M. K. (2009). Studi ilmu-ilmu Qur'an. Pustaka Litera Antarnusa.

As-Sabt, K. bin U. (1999). Qawaid al-tafsir jam'an wa dirasatan.

Ash Shiddieqy, M. H. (2013). Ilmu Alquran dan tafsir. Pustaka Rizki Putra.

Azizah, L. H. (2025). Qawaid fiqhiyyah: Analisis berdasarkan hubungan dengan tasyri', urgensi, dan perspektif fukaha dalam kerangka fiqh. Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama, 2(3).

Haryono. (n.d.). Kaidah-kaidah tafsir dan aplikasinya dalam penafsiran ayat. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir. Pustaka Progressif.

Nur, J. (2013). Qawaid al-tafsir hubungannya dengan bahasa Arab. Jurnal Al-Ta'dib, 6(2).

Shihab, M. Q. (2015). Kaidah tafsir. Lentera Hati.

Suaidi, P. (2016). Asbabun nuzul: Pengertian, macam-macam redaksi, dan urgensi. Al-Mufida, 1(1).

Zaki, M. (2022). Fikih, ushul fikih dan qawaid al-fiqhiyyah dalam lintasan sejarah. Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 9(2).

Zakariya, A. bin F. bin. (1991). Mu'jam muqayis al-lughah (Vol. 5). Dar al-Jail.